



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MAS / 09.0091 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH NURUL IMAM**
Alamat : **JL. SUKOSARI RANDUAGUNG**
Desa/Kelurahan : **RANDUAGUNG**
Kecamatan : **SUMBER JAMBE**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN JEMBER**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN DAKWAH SOSIAL NURUL IMAM**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 31, BAMBANG HERMANTO, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU -0001090.AH.01.04. TAHUN 2015 / 27 JANUARI 2015**
Tanggal Pendirian : **30 OKTOBER 2013**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	0	9	0	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 9 Agustus 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


MAHFUDH SHODARI

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember
Nomor : Kd.15.32/2/PP.03/4290/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, DAN PENYELENGGARA/YAYASAN

No.	Nama Madrasah	Alamat	Penyelenggara/Yayasan
1	2	3	4
1.	MA. Nurul Imam	Jl. Sukosari Randuagung Sumberjambe	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Imam



Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Drs. Rosyadi BR, M. Pd. I

NIP. 196012061993031001

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pencerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JEMBER Nomor :Kd.15.32/2/PP.00/1719/2016 Tanggal 17 FEBRUARI 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUL IMAM KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

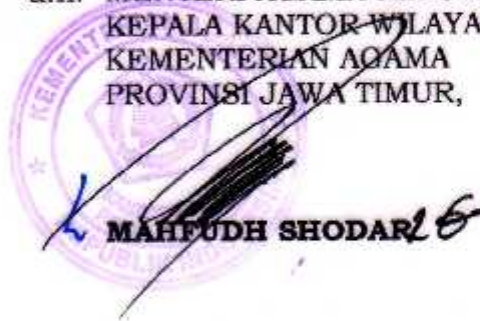

MAHFUDH SHODAR 16

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4170 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH NURUL IMAM
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	NURUL IMAM
2	Nomor Statistik Madrasah	131235090091
3	Alamat Madrasah	JL. SUKOSARI RANDUAGUNG RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN DAKWAH SOSIAL NURUL IMAM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 31 BAMBANG HERMANTO, SH
6	Pengcsahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU -0001090.AH.01.04. TAHUN 2015 / 27 JANUARI 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


MAHFUDH SHODAR